

**PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADILAN KAITANNYA
DENGAN HAK ASASI TERDAKWA**

Oleh :

**I Nyoman Agus Trisnadiasa¹
Ni Komang Ratih Kumala Dewi²
JagadithaLaw Office¹**

**Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar²
trisnadiasaagus@gmail.com, ratih_kumala2001@unmas.ac.id**

Abstract

The perspective of legal development, examination and decision without the presence of the defendant in a corruption case are regulated in the provisions of Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, but there are norms that are contrary to the principle of the presence of the accused before the accused the trial is governed by the provisions of Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. These conflicting norms create a dilemma for choosing practices in absentia that eliminate the rights of the accused or protect the rights of the suspect. The research method used in this study is normative research. Article 38 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Criminal Acts of Corruption can be applied provided that a legal summon is first carried out. and the procedure does not violate the defendant's human rights, bearing in mind the principle of derogation which, as in the application of Article 29 of the UDHR, Article 4 paragraph (2) of ICCOR and Article 28J of the 1945 Constitution, rights which can be postponed

Keywords: defendant's rights, in absentia, corruption

Abstrak

Perspektif pembangunan hukum, Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, namun norma tersebut bertentangan dengan prinsip kehadiran terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan diatur pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pertentangan norma tersebut membuat dilema untuk memilih praktek in absentia yang menghilangkan hak-hak terdakwa atau melindungi hak-hak tersangka. Metode penelitian dipergunakan dalam penelitian ini adalah peneltian normatif. Pasal 38 ayat (1) Undang-undangPemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat diterapkan asalkan terlebih dahulu dilaksanakan pemanggilan secara sah. dan prosedurnya tidak melanggar HAM terdakwa, mengingat asas derograsi yang sebagaimana pada penerapan Pasal 29 UDHR, Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 28J UUD 1945 hak hak yang bersifat dapat ditunda

Kata Kunci : hak terdakwa, in absentia, tindak pidana korupsi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*) serta demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ Sehingga korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar dari KUHP.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Adapun penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu (1) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi

yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good goverannce*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.²

Kondisi yang dapat merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintah yang bersih, mengharuskan negara dalam hal ini pemerintah melakukan upaya untuk memberantas praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk suatu badan yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu pemerintah mengupayakan agar mempercepat proses peradilan dalam

¹Tim Taskforce, 2008, *Pengadialan tindak pidana korupsi: Naskah Akademis dan Rancangan Undnag-Undang, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*, Cetakan ke 1, Jakarta, h. 2

²Putu Arieta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya tindak pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidaananya*, Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unus.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138>, diakses tanggal 2 Januari 2019, Pukul 22.45

memberantas koruptor dengan cara mengatur dalam pemeriksaan dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (*peradilan in absentia*). Sidang *in absentia* ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”

Permasalahan yang terjadi ketika dihadapkan pada sistem peradilan Indonesia, disisi lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menganut atas kehadiran terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Kehadiran terdakwa

merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap terdakwa dengan maksud terdakwa dapat melakukan pembelaan atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

Prinsip pentingnya terdakwa hadir didepan persidangan diatur dalam KUHAP bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Hakekat terdakwa hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan guna mempertahankan hak terdakwa.

Permasalahan yang dihadapi disatu sisi KUHAP mewajibkan terdakwa hadir dalam persidangan sesuai dengan prosedur pemeriksaan, dituntut, dan diadili sampai mendapatkan putusan di pengadilan, sedangkan disisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperbolehkan pemeriksaan dan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa, sehingga telah terjadi konflik norma antara norma yang terdapat di KUHAP dengan Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan atas pemikiran diatas yang telah diuraikan, maka adapun hal-hal yang menjadi rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimakah pengaturan pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi melanggar HAM terdakwa?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemeriksaan dan Putusan Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan secara tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan *machsstaat*). Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh Jaksa.

Usaha pembaharuan hukum telah ditandai dengan adanya perubahan hukum positif melalui hukum acara pidana baru yang secara fundamental dijiwai oleh penempatan manusia secara proporsional pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, diharapkan dapat terwujud pada

putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa (*Peradilan in absentia*).

Bahwa prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.

Terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama terdakwa belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum pasti oleh Pengadilan, dan dalam istilah asing sering disebut "*presumption of innocence*". Lagi pula negara Indonesia sebagai negara hukum, tentunya menghendaki peradilan yang jujur atau "*fair trial*" dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama, jaminan mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan.

Persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidaklah berlaku juga pada acara penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kehadiran tersangka tidak hanya dibutuhkan pada saat proses penyidikan (kepolisian), dalam hal pemeriksaan persidangan kehadiran terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap HAM seseorang yang terdapat dalam penjelasan Kitab Hukum Acara Pidana huruf h bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Hal tersebut telah dijelaskan bahwa terdakwa wajib untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan bukan lagi merupakan hak terdakwa melainkan menjadi kewajiban terdakwa untuk hadir dipersidangan.

Kehadiran tersangka pada tiap proses pemeriksaan, baik pemeriksaan pada penyidikan, pemeriksaan pada penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan merupakan salah satu hak tersangka, dimana tersangka berhak memberikan keterangan akan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Pada tahap pemeriksaan di penyidikan, keterangan tersangka berguna untuk kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan tersangka, sehingga penyidik dapat melimpahkan berita pemeriksaan tersangka ke penuntut umum untuk diperiksa dan dipelajari guna diteliti apakah berita pemeriksaan tersebut telah lengkap atau belum, apabila berita acara pemeriksaan telah dinyatakan lengkap maka penuntut umum dapat melanjutkan pemeriksaan tersangka dalam tahap penuntutan guna dapat dibuatnya surat dakwaan terhadap tersangka,

tetapi apabila berita acara tersebut dinyatakan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas acara pemeriksaan kepada penyidik yang telah diberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh penyidik.

Apabila tersangka sejak awal pemeriksaan di penyidikan tidak hadir, maka berita acara pemeriksaan tersangka jelas tidaklah lengkap, dan hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat luas, diantaranya akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan mengenai orang yang diadili hal mana bertentangan dengan semangat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau diadili tanpa berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, ketentuan mana dipertegas lagi dalam penjelasan umum dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP.

Apabila tersangka tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan

penyidikan dikarenakan tersangka melarikan diri (DPO) maka seharusnya Penyidik melakukan pencarian dan menemukan tersangka dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan melakukan tindakan- tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini merupakan kewajiban dari Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan usaha untuk menghadirkan tersangka.

Karena Asas peradilan menurut KUHAP sesuai dengan Pasal 8 mengenai penyidikan, penyidik setelah melimpahkan berkas berita acara pemeriksaan selanjutnya memlimpahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti, dalam hal ini tersangkanya DPO maka tidak terjadi pelimpahan tanggungjawab tersangka sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pasal 8 KUHAP sehingga tidak dapat dilimpahkan ketahap pemeriksaan berikutnya.

Selain itu, Jika sampai waktu yang telah ditentukan tersangka tetap tidak dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maka Jaksa Penuntut Umum dapat

menutup perkara ini demi hukum karena berkas perkara dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat dilanjutkan/dilimpahkan kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Meskipun peradilan in absentia diperkenankan pada tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tetapi dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai penyidikan in absentia diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mengacu pada pasal 26 Undang-undang Tindak pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999 jika undang-undang tersebut tidak mengaturnya maka yang digunakan ialah KUHAP. Dan jika menggunakan ketentuan KUHAP maka Pasal 8 disini tidak dapat terpenuhi karena tidak terjadi pelimpahan tersangka dikarenakan tersangka DPO sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya.

Apabila jaksa tetap memaksakan untuk melimpahkan

perkara tersebut ke pengadilan, maka jaksa disini telah menyimpangi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana, jaksa disini melanggar asas keseimbangan, dimana dalam asas keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban jaksa dan tersangka sama, maka jaksa tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, apabila penyidikan secara *in absentia* diterapkan maka telah menciderai hak dan kewajiban tersangka dimana penyidik wajib melakukan pemeriksaan penyidikan langsung terhadap tersangka.

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam peradilan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan penuntut umum untuk “menghadirkan” terdakwa di depan sidang pengadilan secara bebas. Pada prinsipnya, pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini berlaku bagi semua tindak pidana umum. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan mendesak, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di sidang

pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Misalnya untuk tindak pidana khusus, seperti korupsi, undang-undang membenarkan untuk dilakukan pemeriksaan secara *in absentia*. Peradilan pidana secara *in absentia* secara singkat adalah proses peradilan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan.

KUHAP tidak memiliki konsep pemeriksaan dan putusan secara *in absentia*. KUHAP memiliki konsep bahwa terdakwa haruslah hadir pada saat putusan pengadilan, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka. Hadirnya terdakwa disidang pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dan pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya

sendiri atau dialami sendiri. Pasal 1 angka 15 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP secara implisit terdakwa diwajibkan hadir dipersidangan.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa berdasarkan KUHAP tidak mengatur hal tersebut, karena KUHAP memiliki konsep kehadiran terdakwa dalam persidangan mutlak harus hadir dipersidangan. Konsep pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa terdapat diluar KUHAP yakni diatur dalam aturan khusus Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana konsep tanpa kehadiran terdakwa tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak serta merta terdakwa tidak hadir dilakukan pemeriksaan dan putusan secara tanpa kehadiran terdakwa.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan dan Putusan tanpa kehadiran terdakwa mengharuskan terlebih dahulu dilaksanakan pemanggilan secara sah, nama apabila dipanggil secara

berturut-turut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal.

Dampak daripada pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* in yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa terdapat permasalahan didalamnya, bahwa permasalahan adalah terjadi konflik norma antara Pasal 1 angka 15 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP terdapat pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi. KUHAP mengharuskan terdakwa hadir saat hakim membaca putusan, sedangkan UU pemberantasan tindak pidana korupsi memperbolehkan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Pengkajian norma yang bertentangan (konflik norma) dapat dikaji menggunakan asas *preferensi hukum*, yaitu *asas lex posteriori derogate legi priori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya aturan hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum.³

Penyelesaian konflik norma tersebut diselesaikan dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dipilih karena posisi atau hirarki KUHAP dan UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada ditingkatan yang sama yaitu Undang-Undang, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* peraturan yang lebih khususlah yang digunakan dalam mengadili tindak pidana korupsi, yang dapat disimpulkan suatu persidangan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa merupakan suatu kebolehan, namun tetap pada koridor hukum yang berlaku dan hukum

yang mengaturnya, artinya bahwa pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa tidak serta merta dapat diterapkan, bahwa ada syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membenarkan secara tersurat memakai *asas lex specialis derogate legi generali* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu peraturan pidana yang umum, diatur dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khususlah yang diterapkan, dalam hak ini yaitu didalam kasus tindak pidana korupsi, yang digunakan adalah UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Pemeriksaan dan Putusan tanpa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan kaitannya dengan HAM terdakwa

Proses pemeriksaan secara umum tanpa kehadiran terdakwa mengakibatkan pelanggaran asas kehadiran terdakwa dimuka

³Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia Cet-1*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 56

pengadilan yang terkait tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama di muka hukum, asas untuk mendapatkan bantuan hukum, nondiskriminasi, dan asas praduga tak bersalah. Negara menjamin perlakuan hak yang sama dan wajib dilaksanakan setiap orang, dan telah diundangkan baik dalam peraturan perundangan-undangan di nasional maupun secara internasional seperti pasal 14 ICCPR.

Perlakuan yang sama didepan hukum, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi yang sering disebut *equality before the law*. Dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum. Asas-asas hukum pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapa pun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam permasalahan hukum harus dipandang sama dan dengan perlakuan yang sama pula, menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau berkuasa sementara mengabaikan

atau meninggalkan yang tidak atau kurang berdaya.⁴

Pengadilan memeriksa perkara wajib dihadiri terdakwa, menurut KUHAP pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana merupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan haknya. mengatakan “Secara yuridis hadirnya terdakwa sangat penting karena merupakan hak atau kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana”.⁵Orang yang didakwa tidak hadir didalam persidangan diadili secara khusus, dan berbeda dengan orang yang hadir dalam persidangan yang dapat menggunakan haknya merupakan bentuk diskriminasi

Untuk perkara yang diadili

⁴Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Erlangga, Yogyakarta, h. 12-13

⁵Marwan Effendy, 2010, Peradilan In Absentia Dan Koneksitas. Timpani Publicshing, Jakarta h. 3

secara *in absentia* penasehat hukum dilarang datang untuk membela terdakwa. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terdidana "*In Absentia*". SEMA tersebut merupakan pembatasan yang dilakukan terhadap Pasal 54 KUHAP yang apabila perkara seseorang diadili secara *in absentia*. Artinya untuk perkara yang diadili secara *in absentia* maka terdakwa tidak boleh menggunakan haknya untuk mendapat bantuan penasehat hukum yang mengakibatkan terdakwa tidak bisa menggunakan hak didampingi penasehat hukum.

Apabila ketidakjelasan atas keberadaan terdakwa tersebut berlanjut sampai ditahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka peradilan *in absentia* (*judgment by default where the dependent does not appear*) dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah

atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin.⁶

J. W. Harris mengemukakan bahwa dalam menentukan logika untuk mensistematisasi material hukum terdapat empat asas, bahwa "*the rule-systematizing logic of legal science*,⁷ pertama asas eksklusif, yakni asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem hukum, dan dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut. *Kedua* asas subsumsi, yakni asas dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hierarki, diantara aturan-aturan hukum berdasarkan legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah. *Ketiga* asas derogasi, yakni asas yang digunakan untuk menolak sebuah aturan, atau bagian dari sebuah aturan karena berkonflik dengan aturan lain yang berasal dari sumber legislatif yang lebih tinggi. *Keempat*, asas non kontradiksi, yakni asas yang

⁶Ibid, h. 61

⁷Sulistyowati dan Sidarta (ed), 2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refelksi, Yayasan Pustaka Obor Indoensia, Jakarta H.147-148

digunakan untuk menolak pemaparan sistem hukum yang didalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajibandan pada saat yang sama juga non eksistensi sebuah kewajiban yang mengkover situasi-situasi yang sama pada kejadian yang sama (perbuatan yang diwajibkan oleh sebuah aturan hukum justru dilarang oleh aturan hukum lain dalam waktu yang bersamaan.

Tahap permasalahan pengesampingan HAM terdakwa dengan menggunakan asas derogasi maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undang lain serta dokumen-dokumen internasional lainnya yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR, Pasal 29 UDHR, Pasal 28J UUD 1945 maupun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maksud dari penundaan hak tersebut merupakan demi penyelamatan keuangan negara yang dijarah oleh koruptor demi kepentingan masyarakat luas/HAM kolektif.

Kehadiran terdakwa di persidangan selain untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Tetapi sebaliknya tidakhadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah, adalah sebagai upaya terdakwa untuk secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan yang berakibat pada kebuntuan proses pemeriksaan.⁸

Walaupun demikian pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, mengadili tanpa kehadiran terdakwa juga masih tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dalam halini pada Pasal 38 ayat (4) terdakwa dan kuasanya masih dapat melakukan upaya banding apabila telah ada putusan tanpa kehadiran terdakwa tersebut.

⁸Marwan Effendy, *op.cit*, h. 61

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat diterapkan asalkan terlebih dahulu dilaksanakan pemanggilan secara sah, apabila dipanggil secara berturut-turut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal
2. Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak melanggar HAM terdakwa, mengingat asas

derograsi yang sebagaimana pada penerapan Pasal 29 UDHR, Psal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 28J UUD 1945 hak hak yang bersifat dapat ditunda, penundaan hak tersebut untuk menyelamatkan keuangan negara demi kepentingan umum didahulukan.

3.2. Saran

1. Agar legislator mengkontruksikan penyesuaian dan persamaan persepsi pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa yang dalam hukum nasional dengan tujuan menyelematkan aset negara
2. Agar Yudikatif membuat khusus pedoman pelaksanaan peradilan tanpa kehadiran terdakwa sehingga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lain

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia* Cet-1, FH UII Press, Yogyakarta

Marwan Effendy, 2010, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. Timpani Publicshing, Jakarta

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Erlangga Yogyakarta

Sulistiyowati dan Sidarta (ed), 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refeleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indoensia, Jakarta

Tim Taskforce, 2008, *Pengadialan tindak pidnaa korupsi: Naskah Akademis dan Racangan Undnag-Undang, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*, Cetakan ke 1, Jakarta

JURNAL

Putu Arieta Wiryawan dan Made Tjatrayasaa, 2016, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya tindak pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidaananya*, Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unus.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138>, diakses tanggal 2 Januari 2019, Pukul 22.45

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentnag Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Politik Right (Kovenan Internasional Tentnag Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In Absentia"